



## BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 421.5 / 214 TAHUN 2014

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SAMBI MENJADI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAMBI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas, maka perlu penyediaan sekolah menengah yang mampu menampung siswa sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas, maka perlu penyederhanaan serta perlu pengalihfungsian Sekolah Menengah Atas yang tidak berkembang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. bahwa untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran terdidik serta menunjang kebijakan Provinsi Vokasi dan Kabupaten Vokasi, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambu Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 43);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Sosialisasi Alih Fungsi SMA Negeri 1 Sambi menjadi SMK Negeri 1 Sambi Nomor 800/I/100/2014 tanggal 2 Januari 2014;
  2. Berita Acara Hasil Verifikasi Alih Fungsi SMA Negeri 1 Sambi Menjadi SMK Negeri 1 Sambi Nomor 421.3/1046/B/14/2014 tanggal 17 Maret 2014;
  3. Permohonan Alih Fungsi SMA N 1 Sambi menjadi SMK N 1 Sambi Nomor 420 / 1132 / C / 14 / 2014 tanggal 21 Maret 2014

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Alih fungsi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sambi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambi Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali adalah pelaksana teknis alih fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA** : Siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Sambi pada Tahun Pelajaran 2014/2015 tetap mendapat layanan sebagai siswa SMA Negeri 1 Sambi sampai waktu kelulusan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali dan Dana lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada Tanggal 19 April 2014



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
  2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Asisten Kesra;
  3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen PSMK Jakarta;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Boyolali;
  6. Yang Bersangkutan;
  7. Peringgal.
-